BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN LAGI PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pembinaan dan pelaksanaan program kerja berencana serta keluaraga sejahtera dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTB) Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05);

11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan ((Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan ((Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten dan Kecamatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kesejahteraan Keluarga,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan yang menyelenggarakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksnaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

9. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTB Kelurga Berencana di lingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTB Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTB Keluarga Berencana pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sebagai berikut :

1. UPTB Keluarga Berencana Wilayah I yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan Labuhanhaji Barat;
   b. Kecamatan Labuhanhaji; dan
   c. Kecamatan Labuhanhaji Timur.
2. UPTB Keluarga Berencana Wilayah II yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan Meukek; dan
   b. Kecamatan Sawang.
3. UPTB Keluarga Berencana Wilayah III yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan Samadua; dan
   b. Kecamatan Tapaktuan.
4. UPTB Keluarga Berencana Wilayah IV yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan IV Pasie Raja;
   b. Kecamatan Kluet Utara;
   c. Kecamatan Kluet Tengah;
   d. Kecamatan Kluet Selatan; dan
   e. Kecamatan Kluet Timur.

5. UPTB Keluarga Berencana Wilayah V yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan Bakongan;
   b. Kecamatan Bakongan Timur; dan
   c. Kecamatan Kota Bahagia.
6. UPTB Keluarga Berencana Wilayah VI yang wilayah kerjanya meliputi :
   a. Kecamatan Trumon;
   b. Kecamatan Trumon Timur; dan
   c. Kecamatan Trumon Tengah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana, terdiri dari :
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTB Keluarga Berencana adalah perangkat teknis badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(2) UPTB Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTB Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Gerakan Pembangunan Keluarga sejahtera dan Keluarga Berencana Nasional di wilayah kejanya;
b. pelaksanaan pelayan umum tentang program pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;
c. penyusunan rencana teknis operasional di gampong-gampong bersama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan KB Gampong (PPKBG dan Sub PPKBG) melalui koordinasi dengan Camat dan diketahui oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan;
d. pengkajian dan analisa teknis operasional pelayanan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan;
e. pengkajian dan penerapan koordinasi operasional dengan instansi terkait di gampong-gampong melalui PLKB dan PPKBG/Sub PPKBG berdasarkan petunjuk Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian. Keuangan, peralatan / pelengkapan organisasi dan ketatausahaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTB

Pasal 7

(1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan dan melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah kerjanya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi :
   a. memimpin UPTB Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan, pelayanan dan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan

keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;

b. penyiapan kebijakan operasional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), dan pembinaan kepegawaian pada lingkup UPTB di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
c. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
d. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan dan pembinaan serta pe;aksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
f. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
g. pengelolaan tata usaha UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTB Keluarga Berencana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha penyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program kerja UPTB Keluarga Berencana;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
   d. pelaksanaan keuangan
   e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
   f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTB Keluarga Berencana;
   g. penyusunan laporan UPTB Keluarga Berencana secara berkala dan tepat waktu; dan
   h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTB Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTB Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTB tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTB Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV A; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV B.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTB Keluarga Berencana di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI ACEH SELATAN

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

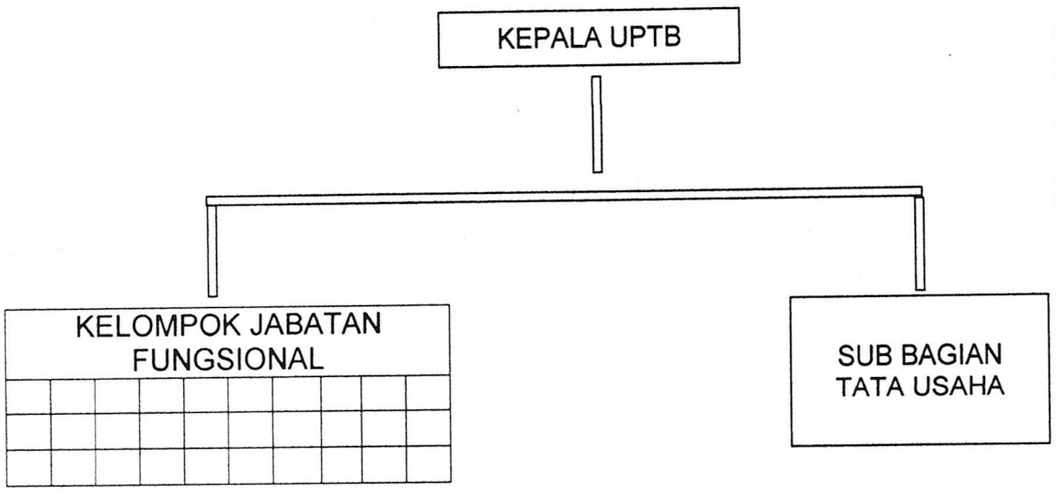
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TANGGAL 16 APRIL 2015
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. ACEH SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTB KELUARGA BERENCANA BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH SELATAN



BUPATI ACEH SELATAN

T. SAMA INDRA